



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 20 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 004 Rw 001, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulasih, S.H, Advokat yang berkantor di Rt 09 Rw 02 Desa Tambakagung Kecamatan Kaliori xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :a. Ayah Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Rembang, 07 November 1973 (umur: 50 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal RT 001 RW 001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.b. Ibu Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Rembang, 23 Desember 1980 (umur:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal RT 001 RW 001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Rembang, 19 Februari 1994 (umur 30 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Agama: Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan: petani, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Bahwa permohonan Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Rembang berdasarkan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Agustus 2024;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
5. Bahwa ayah beserta ibu Pemohon telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah beserta ibu Pemohon menolaknya dikarenakan calon suami Pemohon berstatus duda dan sudah punya satu orang anak dengan mantan istri, serta menganggap pekerjaannya kurang layak, ;
6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar bisa menerima calon suami Pemohon dan selanjutnya dapat menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan tersebut tidak mendasar dan tidak berdasar pada hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor **229/Pdt.P/2024/PA.Rbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :- Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi Isteri dan Ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan yaitu petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Wali Adhol dengan nomor perkara: 197/Pdt.G/2024/PA.R.bg, namun gugatan tersebut gugur;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan wali nikah Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx adalah Wali Adhol.

Menetapkan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€“ adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkara ini berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya;

Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan akibat dari permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Rembang, 19 Februari 1994 (umur 30 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama: Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan: petani, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx , bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx , bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx , tanggal 30 September 2001 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan , Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx ,

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg



xxxxxxxxx xxxxxxxx, Rembang, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;

B. Saksi

1. SAKSI 1 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah melakukan pendekatan selama 3 tahunan;
- Bahwa orang tua Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan keduanya
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan karena berstatus duda dan sudah punya satu orang anak dengan mantan istri, serta menganggap pekerjaannya kurang layak;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor **229/Pdt.P/2024/PA.Rbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya duda, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx berperilaku baik, tidak pernah dipidana, melanggar norma agama, adat dan sosial;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. SAKSI 2 umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah melakukan pendekatan selama 3 tahunan;
- Bahwa orang tua Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan keduanya
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan karena berstatus duda dan sudah punya satu orang anak dengan mantan istri, serta menganggap pekerjaannya kurang layak;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem , xxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya duda, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx berperilaku baik, tidak pernah dipidana, melanggar norma agama, adat dan sosial;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan secara Islam, namun ayah kandung Pemohon yang bernama Edi Rudianto tidak bersedia menjadi wali bagi Pemohon, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman,

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor **229/Pdt.P/2024/PA.Rbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah Penetapan Wali Adhal, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 118 HIR. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Rembang.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama Ardli Ansyah bin Mardikun namun wali nikah Pemohon bernama Suwari bin Jiyo menolaknya dengan alasan ayah Pemohon sudah lama meninggalkan Ibu Pemohon dan Ayah Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Ayah pemohon malu berhadapan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga besar Ibu Pemohon, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon berpenduduk di xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Rembang secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sampai dengan P.5 oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa identitas wali Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikah dengan Ardli Ansyah bin Mardikun, ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu,

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor **229/Pdt.P/2024/PA.Rbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx sudah melakukan pendekatan selama 3 tahunan;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx, telah sama-sama mengetahui hubungan keduanya;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan karena calon suami Pemohon berstatus duda dan sudah punya satu orang anak dengan mantan istri, serta menganggap pekerjaannya kurang layak
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi ditolak dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan xxxxxxxxxxxxxxxx dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan xxxxxxxxxxxxxxxx berstatus duda, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg



- Bahwa xxxxxxxxxxxx berperilaku baik, tidak pernah dipidana, melanggar norma agama, adat dan sosial;
 - Bahwa antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Rembang oleh karenanya Pengadilan Agama Rembang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum positif di atas juga sejalan dengan Hadits nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Tarmidzi sebagai berikut:

فَانِ اشْتَجَرُوا فَا لِسُلْطَانٍ وَلِيٌّ مِّنْ لَّوْلَى لَهَا

Artinya: “Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)”.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa keengganan ayah kandung Pemohon menikahkan Pemohon dengan calon suaminya ternyata hanya karena ayah Pemohon sudah lama meninggalkan Ibu Pemohon dan Ayah Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Ayah pemohon malu berhadapan dengan keluarga besar Ibu Pemohon dan bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan, padahal berdasarkan fakta terungkap bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah seorang yang berakhlak mulia, memiliki pekerjaan yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak pernah terlibat tindak pidana, Maka Hakim

menilai alasan penolakan ayah Pemohon harus dikesampingkan, hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, halaman 6720 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

العُضْل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا

Artinya: "Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang tidak prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor **229/Pdt.P/2024/PA.Rbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan wali nikah Pemohon xxxxxxxxxxxxxx adalah wali adhol
3. Memberi ijin Pemohon xxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasiyono, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Nadimin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasiyono, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Beaya sumpah	Rp. 100.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor **229/Pdt.P/2024/PA.Rbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

6. Meterai

Jumlah

(empat ratus ribu rupiah)

Rp 5.000,00

Rp 10.000,00

Rp 400.000,00

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor **229/Pdt.P/2024/PA.Rbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)